
BAB I ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. Pengertian Reksa Dana

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi.

Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI dibentuk sebagai salah satu sarana berinvestasi dalam denominasi Rupiah atau mata uang lainnya. Pengelolaan dana yang dilakukan secara profesional, konservatif dan bertanggung jawab ditujukan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan investasi yang optimal.

1.2. Bentuk Hukum Reksa Dana

Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, dengan Akta Nomor 05 tanggal 03 Desember 2009, antara PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi dan PT.CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

1.3. Manajer Investasi

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Manajer Investasi dalam Penawaran Umum Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah PT Mega Capital Indonesia yang telah memperoleh ijin usaha sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No.Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992.

1.4. Bank Kustodian

Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

Kustodian dalam Penawaran Umum Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah Bank Kustodian adalah PT Bank CIMB Niaga Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari Ketua Bapepam No.KEP-71/PM/1991 tanggal 22 Agustus 1991.

1.5. Pengertian Efek dan Portofolio Efek

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif dari Efek.

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh Pihak.

1.6. Pengertian Bukti Kepemilikan Reksa Dana

Bukti kepemilikan Reksa Dana dinyatakan dalam Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Untuk selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana per Unit Penyertaan pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

1.7. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang, MEGA SRI KEHATI HARMONI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari laba bersih selama periode tersebut kepada Para Pemegang Unit Penyertaan.

Keuntungan yang diperoleh MEGA SRI KEHATI HARMONI akan diinvestasikan kembali ke dalam portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan.



1.8. Perhitungan Nilai Aktiva Bersih pada saat Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Reksa Dana, selanjutnya harga penawaran dan Pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang dihitung oleh Bank Kustodian pada akhir hari kerja yang bersangkutan.

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana akan dihitung, dibukukan dan diumumkan secara harian oleh Bank Kustodian.

1.9. Nilai Pasar Wajar Efek

Nilai Pasar Wajar dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.



Nilai Pasar Wajar dari Efek yang secara aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga penutupan di Bursa Efek. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek ditentukan oleh Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan Bapepam No. IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana serta SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan dan SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005 mengenai Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara.

1.10 Hari Bursa

Adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.

1.11 Hari Kerja

Adalah hari dimana Manajer Investasi dan Bank Kustodian melakukan kegiatan Operasional, yaitu selain hari Sabtu, Minggu, dan hari libur resmi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun otoritas yang berwenang terhadap Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

1.12 Yayasan KEHATI

Adalah Yayasan yang dibentuk berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Akta No.14 tanggal 14 November 2005 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, pada waktu itu Notaris pengganti Bendoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta. Akta Pendirian Yayasan KEHATI telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.th2005 tanggal 07 Desember 2005 dan telah diumumkan dalam Tambahan Lembaran Berita Negara RI no.45, tanggal 6 Juli 2006. Yayasan KEHATI merupakan yayasan penyanggah dana yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang peduli, berdaya dan mandiri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan dalam penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hayati secara adil dan berkelanjutan bagi terciptanya kualitas hidup yang setinggi-tingginya.

1.13 Endowment

Adalah suatu dana yang didonasikan kepada sebuah institusi atau individual yang biasanya dilakukan dalam bentuk investasi di mana Pokok dana tersebut bersifat abadi.



BAB II
KETERANGAN TENTANG REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI

2.1. Pendirian Reksa Dana

REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya di bidang Reksa Dana. Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI dibentuk dengan Akta Nomor 05 tanggal 03 Desember 2009, yang dibuat dihadapan Ny. Imas Fatimah, SH., Notaris di Jakarta, antara **PT MEGA CAPITAL INDONESIA** sebagai Manajer Investasi dan PT.CIMB Niaga Tbk. sebagai Bank Kustodian.

2.2. Penawaran Umum

PT Mega Capital Indonesia akan menawarkan Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI secara terus menerus sampai dengan **1.000.000.000 (satu milyar)** Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga Rp 1.000,- (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan atau sama dengan Nilai Aktiva Bersih. Selanjutnya harga Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada hari bursa yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam butir 12.2 Bab XII tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembelian Unit Penyertaan.



2.3. Pihak Yang Menempatkan Dana Kelolaan

Manajer Investasi wajib untuk menghimpun dana kelolaan paling kurang sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa sejak Pernyataan Pendaftaran MEGA SRI KEHATI HARMONI menjadi efektif.

Penghimpunan dana kelolaan MEGA SRI KEHATI HARMONI, sebagaimana dimaksud diatas, wajib dilaporkan kepada BAPEPAM dan LK, dan mengumumkan kepada publik melalui paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional, paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA SRI KEHATI HARMONI Efektif.

2.4. Kelebihan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI

REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah sebuah Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimana Pemegang Unit dapat menjual kembali unitnya kepada Manajer Investasi setiap saat.

REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI dapat memiliki kelebihan bagi pemodal dalam berinvestasi, antara lain sebagai berikut :

- a. *Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)*



kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat, bila dikehendaki.

b. Pengelolaan Dana Secara Profesional

Seluruh kekayaan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI dikelola dan dimonitor secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang memiliki keahlian dalam bidang investasi, khususnya dalam bidang pasar modal dan pasar uang. Dengan melakukan investasi dalam REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI, pemodal secara langsung akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional

c. Diversifikasi portofolio

Diversifikasi portofolio adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi yang dimiliki terbatas, maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi portofolio, sehingga risiko investasi akan menjadi besar.

REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat resiko yang lebih rendah.

d. Kenyamanan Administrasi dan keterbukaan (transparan)

Pemodal secara berkala akan menerima laporan-laporan dari Manajer Investasi mengenai posisi akunnya dan posisi REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI secara keseluruhan setiap 1 (satu) bulan sekali. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas mengenai portofolio investasi dan juga seluruh biaya yang dibebankan kepada REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI secara rinci transparan dan teratur setiap tahun melalui prospektus yang diperbaharui.

e. Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal, jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu-individu atau institusi secara langsung.

2.5 Kontribusi Kepada Yayasan KEHATI

Selain merupakan alternatif sarana investasi bagi investor umum, Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI juga memberikan kesempatan bagi para investor yang ingin berpartisipasi menyumbangkan investasinya kepada Yayasan



KEHATI. Adapun ketentuan dalam KIK Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI mengenai bentuk kontribusi Pemegang Unit Penyertaan kepada Yayasan KEHATI adalah sebagai berikut:

(i) *Endowment Platinum*

yaitu Investor akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI dimana Pokok Investasi dan seluruh hasil Investasinya (jika ada) akan disumbangkan melalui *Endowment Fund* Yayasan KEHATI dan menjadi milik Yayasan KEHATI sepenuhnya (100%) (seratus persen); atau

(ii) *Endowment Gold*

yaitu Investor akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI dimana hasil Investasinya (jika ada) akan disumbangkan melalui *Endowment Fund* Yayasan KEHATI seluruhnya (100%) (seratus persen), sedangkan Pokok Investasinya tetap merupakan milik investor; atau

(ii) *Endowment silver*

yaitu Investor akan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI dimana hasil investasinya (jika ada) akan disumbangkan melalui *Endowment Fund* Yayasan KEHATI sebesar 50% (lima puluh persen), sedangkan Pokok Investasi serta 50% (lima puluh persen) hasil investasi lainnya tetap merupakan milik investor; atau

Apabila pemegang Unit Penyertaan tidak bermaksud berpartisipasi menyumbangkan investasinya kepada Yayasan KEHATI maka dapat melakukan investasi seperti pada umumnya, yaitu Investor membeli Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI, dan hasil Investasi (jika ada) serta Pokok Investasinya tetap merupakan milik Investor.

Sesuai dengan bentuk kontribusi dalam butir (i), (ii), dan (iii) tersebut diatas yang dipilih oleh Pemegang Unit penyertaan, berdasarkan ketentuan dalam KIK Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI Pemegang Unit Penyertaan memberikan kuasa kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan penyaluran hasil investasi (keuntungan) (jika ada) tersebut diatas ke *Endowment Fund* Yayasan KEHATI.

Dalam bentuk kontribusi dalam Butir (i), (ii) dan (iii) tersebut di atas, apabila Pemegang Unit Penyertaan tidak memperoleh hasil investasi (rugi) maka tidak ada hasil investasi yang diberikan kepada Yayasan KEHATI.



2.6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI YAYASAN KEHATI

Yayasan KEHATI merupakan organisasi nirlaba yang peduli terhadap keanekaragaman hayati Indonesia. Misalnya adalah menggalang dukungan dana, sumber daya, dan partisipasi dari masyarakat dan berbagai pihak untuk mendukung berlanjutnya program-program keanekaragaman hayati di Indonesia. Dalam pelaksanaan program-programnya, Yayasan KEHATI perlu menjamin kemitraan dengan berbagai lembaga dan unsur masyarakat. Sarana alternatif investasi yang berbentuk Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI ini diharapkan pula berfungsi sebagai wadah para penyandang dana yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia baik didalam maupun diluar negeri untuk membentuk endowment funds yang nantinya akan digunakan untuk mendukung program-program yang akan mereka lakukan.

2.7 Komite Investasi & Tim Pengelola Investasi

Pengelola investasi pada PT MEGA CAPITAL INDONESIA terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi. Pengelola Investasi bertugas melakukan analisis investasi untuk menentukan alokasi aktiva (*asset allocation*) serta pemilihan jenis investasi (*investment selection*). Dalam melaksanakan tugasnya, Pengelola Investasi diawasi oleh Komite Investasi (*investment Committee*).

Komite Investasi

Henry C. Suryanaga, Ketua Komite Investasi, memperoleh gelar Master of Business Administration dari New York University, New York, USA. Memiliki pengalaman yang luas di industri keuangan lebih dari 20 (dua puluh) tahun ketika yang bersangkutan menjabat sebagai Ass. Vice President di Diamond Lease Corporation, Greenwich, Connecticut, Presiden Direktur di PT. Asuransi Jiwa Eka Life. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Komisaris Utama. Memiliki izin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-34/PM/IP/WMI/1998 tanggal 16 April 1998.

Nany Susilowati, Sarjana Akuntansi Universitas Indonesia, pengalaman dalam bidang konsultasi keuangan, corporate finance dan pasar modal lebih dari 9 (sembilan) tahun. Ia mengawali karirnya sebagai Akuntan pada kantor Akuntan Prasetyo Utomo & Co. Jabatan sekarang di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Direktur. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Head of Fund Management Department, Head of Corporate Finance Department dan Head of General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-



60/PM-PI/1993 tanggal 25 November 1993.

Yimmy Lesmana, meraih gelar Magister Management dibidang Marketing dari Universitas Trisakti. Yimmy pernah berkarir di perusahaan Asuransi (PT. Asuransi Jiwa Eka Life) selama 6 tahun sebagai General Marketing Manager. Sebelum bergabung dengan perseroan, beliau pernah menjabat sebagai Direktur marketing di PT. Platinum Asset Management. Jabatan saat ini di PT Mega Capital Indonesia adalah sebagai Direktur. Ia telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-62/PM/WMI/2005 tanggal 15 Agustus 2005.

Pengelola Investasi

Sugeng Sugiharto, Ketua Tim Pengelola Investasi, Sarjana Akuntansi Universitas Gadjah Mada. Berpengalaman dalam menangani analisa keuangan perusahaan pada saat ia bertugas pada Corporate Finance Department PT Mega Capital Indonesia. Memulai karir di bidang keuangan sejak tahun 1990 ketika ia bergabung dengan PT Indovest (LKBB). Menjabat sebagai sebagai Head of Fund Management Department PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 1997. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-33/PM-PI/1993 tanggal 07 Juli 1993. General Administration & Accounting. Ia memiliki izin sebagai wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-60/PM-IP/2003 tanggal 25 November 1993.

Sutjipto J. Hugeng, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Matematika Institut Teknologi Bandung. Karir di bidang keuangan dimulai sejak tahun 1992 pada PT BANK SUBENTRA di Divisi Treasury, pernah bertugas di Divisi Corporate Finance PT INDONESIA AIRLINES, serta di Research Dept. PT MEGA GLOBAL INVESTAMA sebelum bergabung dengan PT MEGA CAPITAL INDONESIA. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-03/PM/WMI/2005 tanggal 18 Januari 2005.

Risna Kemalasari, Anggota Tim Pengelola Investasi, Sarjana Ekonomi Akuntansi Universitas Trisakti. memiliki pengalaman dibidang keuangan dan pasar modal selama 4 tahun sejak Ia memulai karir di PT Menara Mas Investindo sebagai Investment Advisor. Bergabung dengan PT Mega Capital Indonesia sejak tahun 2004. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No.KEP-36/BL/WMI/2007 tanggal 16 Maret 2007.

Victor Rinaldi, Anggota Tim Pengelola Investasi, memperoleh gelar Sarjana



Komputer dalam bidang Komputer Akuntansi dari Universitas Bina Nusantara. Sebelum bergabung dengan PT MEGA CAPITAL INDONESIA, memulai karir di bidang keuangan pada tahun 2004 di divisi Investasi PT Asuransi Allianz Life Indonesia. Memiliki ijin perorangan sebagai Wakil Manager Investasi dari BAPEPAM dan LK berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No.KEP-33/BL/WMI/2008 tanggal 29 Oktober 2008.



BAB III MANAJER INVESTASI

3.1. Riwayat Singkat Manajer Investasi

PT Mega Capital Indonesia (d/h PT Indovest Securities) didirikan pada tahun 1991 berdasarkan akta No. 40 tanggal 8 Nopember 1991, dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-7348.HT.01.01.TH.91 tanggal 3 Desember 1991, dan didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2683/1991 tanggal 11 Desember 1991, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 31 Januari 1992, Tambahan No. 434.

Seluruh ketentuan anggaran dasar telah disesuaikan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta No.98 tanggal 23 Desember 1997, yang dibuat dihadapan Ny. Poerbaningsih Adi Warsito SH., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-3619 HT.01.04.TH.98 tanggal 15 April 1998 dan telah dilaporkan kepada Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang diterima dan dicatat dengan No.C2-HT 01.04.A.3096 tanggal 15 April 1998, dan didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Selatan dibawah No.2791/BH.09.03/VII/98 tanggal 15 Juli 1998, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.25 tanggal 26 Maret 1999, Tambahan No.1858.

Selanjutnya anggaran dasar Manajer Investasi mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta No. 123 tanggal 30 April 2008 yang dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi SH., Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan untuk mengadakan perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU.38828.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 07 Juli 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor: AHU-0056001.AH.01.09.Tahun 2008, tanggal 07 Juli 2008.

PT Mega Capital Indonesia telah mempunyai izin usaha dari Bapepam sebagai Manajer Investasi, Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

PT MEGA CAPITAL INDONESIA memiliki modal disetor sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah), dimana mayoritas sahamnya, yaitu sebesar 99,99%, dipegang oleh PT MEGA CORPORA yang merupakan kelompok usaha PARA GROUP.

3.2. Susunan Komisaris dan Direksi Manajer Investasi

Susunan anggota Komisaris dan Direksi PT. Mega Capital Indonesia yang menjabat sekarang adalah :

KOMISARIS

Komisaris Utama : HENRY CRATEIN SURYANAGA

Wakil Komisaris Utama : CHAIRAL TANJUNG

Komisaris : WARNEDY

Komisaris : ZAINAL RAHMAN

DIREKSI

Direktur : NANY SUSILOWATI

Direktur : YIMMY LESMANA

3.3. Pengalaman Manajer Investasi

PT Mega Capital Indonesia telah memperoleh Izin Usaha sebagai Manajer Investasi dari Bapepam berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-11/PM-MI/1992 tanggal 14 April 1992. Sejak tahun 1997 PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi telah mempunyai pengalaman dalam mengelola 19 (sembilan belas) Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, baik Reksa Dana pendapatan tetap, Reksa Dana Saham, Reksa Dana campuran maupun Reksa Dana Terproteksi.



3.4. Pihak Yang Terafiliasi dengan Manajer Investasi

PT Mega Capital Indonesia memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, antara lain dengan :

- a. PT Bank Mega Tbk
- b. PT Asuransi Mega Life
- c. PT Asuransi Umum Mega
- d. PT Bank Syariah Mega Indonesia
- e. PT Para Multi Finance



BAB IV BANK KUSTODIAN

4.1. Keterangan Singkat Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk merupakan bank swasta nasional pertama yang memperoleh persetujuan dari BAPEPAM berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor KEP-71/PM/1991, tanggal 22 Agustus 1991, sebagai Bank Kustodian di Pasar Modal.

4.2. Pengalaman Bank Kustodian

PT. Bank CIMB Niaga Tbk saat ini merupakan salah satu bank kustodian terkemuka dalam pasar Reksa Dana dan telah mengelola lebih dari 132 Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) dan mengadministrasikan aset senilai lebih dari Rp 56,9 Triliun. Kustodian Bank CIMB Niaga memberikan pelayanan administrasi serta penyimpanan kepada lebih dari 371 nasabah baik luar maupun dalam negeri.

Kepercayaan lain yang diberikan kepada PT. Bank CIMB Niaga Tbk adalah ~~perunjukan sebagai~~ *sub-registry* oleh Bank Indonesia atas pelaksanaan perdagangan obligasi pemerintah dalam rangka rekapitalisasi perbankan nasional, yang lebih luas saat ini meliputi seluruh Surat Utang Negara serta Sertifikat Bank Indonesia. Pada Juni 2000 Kustodian Bank CIMB Niaga telah mendapatkan sertifikasi manajemen pengendalian mutu ISO 9002 dan telah ditingkatkan menjadi ISO 9001:2000 pada September 2003. Untuk pengadministrasian jasa kustodian, PT. Bank CIMB Niaga Tbk telah melakukan beberapa terobosan mutakhir yaitu memberikan fasilitas *on-line information services* yang memungkinkan nasabah untuk akses ke *custodial administration system* dan *unit registry system* dan fasilitas layanan transaksi Reksa Dana melalui SST (Self Service Terminal atau ATM non tunai) secara '*paperless*' di seluruh jaringan SST Bank CIMB Niaga.

Selain itu Kustodian Bank CIMB Niaga telah empat kali berturut-turut mendapat penghargaan sebagai "Bank Kustodian teraktif dalam perdagangan obligasi di Bursa Efek Surabaya pada tahun 2003, 2004, 2005 dan 2006" yang diberikan oleh PT. Bursa Efek Surabaya.

Pada bulan Mei 2007, Kustodian Bank CIMB Niaga mendapatkan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI. Dengan diberikannya pernyataan kesesuaian syariah tersebut, maka bagi klien yang berbasis syariah, Kustodian Bank Niaga dapat menjadi administrator yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4.3. Pihak Yang Ter-Afiliasi Dengan Bank Kustodian

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Pasar Modal atau yang bergerak di bidang jasa keuangan di Indonesia adalah PT. KITA Finance, PT. Saseka Gelora Finance, PT CIMB Sunlife, PT CIMB Principal Asset Management dan PT CIMB GK Securities Indonesia.

BAB V Yayasan KEHATI

5.1 Keterangan Singkat Mengenai Yayasan KEHATI

Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, disingkat Yayasan Kehati, adalah lembaga nirlaba (*non-profit*) penyangga sumberdaya yang mandiri dan tak terikat, tidak berafiliasi dan tidak berorientasi pada suatu golongan atau aliran politik tertentu, didirikan hanya untuk mewujudkan tujuan sosial-lingkungan, yaitu untuk memfasilitasi bantuan bagi upaya pelestarian dan pemanfaatan kekayaan sumberdaya hayati di Indonesia secara arif dan berkelanjutan.

Yayasan KEHATI didirikan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 1994 oleh Prof. Dr, Emil Salim bersama dengan rekan-rekan lainnya yang peduli kelestarian lingkungan, berdasarkan Akta Pendirian Yayasan No.18 tanggal 12 Januari 1994 oleh Notaris B.R.A.Y. Mahyastoeti Notonagoro SH, Notaris di Jakarta serta terdaftar secara resmi sebagai badan hukum Yayasan dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1559/A No.1/HKM/1995/PN. Jaksel tertanggal 7 Agustus 1995.

Berhubungan dengan diberlakukannya Undang-undang no.16/2001 dan UU No.28/2004 tentang Yayasan, maka Anggaran Dasar dan akte pendirian Yayasan KEHATI telah disesuaikan dengan ketentuan Undang-undang tentang Yayasan tersebut, yang dituangkan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan No.14 tanggal 14 November 2005 yang dibuat dihadapan Siti Rayhana, SH, pada waktu itu Notaris pengganti Bendoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, SH, Notaris di Jakarta. Akte Pendirian Yayasan KEHATI tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan Surat Keputusan No. C-1923.HT.01.02.Th.2005. tanggal 07 Desember 2005 dan diumumkan dalam Tambahan Lembaran Berita Negara R.I. no.45 tanggal 6 Juli 2006.

Keberadaan Yayasan KEHATI erat kaitannya dengan komitmen Indonesia untuk melaksanakan Konvensi Keanekaragaman Hayati (*Convention on Biological Diversity*) yang dihasilkan oleh Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro (Brasil) pada tahun 1992. setelah terbentuk dan berfungsi sebagai badan hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah dan masyarakat pada tahun 1994, Yayasan KEHATI kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Jepang sebagai bagian dari upaya global untuk mencegah erosi sumberdaya alam dan meningkatkan manfaat keanekaragaman hayati Indonesia bagi kepentingan umat manusia.

Dengan dukungan Pemerintah Republik Indonesia, khususnya Kementerian Negara Lingkungan Hidup, hubungan dengan Pemerintah Amerika Serikat tersebut pada bulan April 1995 telah diwujudkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama (*Cooperative Agreement*) No.AID-497-0384-A-00-5011-00 antara Yayasan KEHATI dengan badan pemberi bantuan internasional Pemerintah Amerika Serikat, yaitu USAID (*United States Agency for International Development*), dimana USAID menyediakan bantuan dalam bentuk Dana Abadi (*endowment fund*) untuk menunjang kegiatan dan pelaksanaan program hibah KEHATI

di Indonesia. Melalui Perjanjian Kerjasama KEHATI-USAID selama 10 tahun (1995-2005) tersebut, pihak USAID memberikan Dana Abadi sebesar US \$16,5 juta dan dana hibah operasi awal sebesar US \$2,5 juta kepada Yayasan KEHATI, dengan ketentuan bahwa sekurangnya 3% (tiga persen) dan maksimal 5% (lima persen) dari *asset* Dana Abadi tersebut akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dan pendanaan program hibah untuk pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia.

Maka kehadiran Yayasan KEHATI dari sejak awal dimaksudkan untuk dapat berperan aktif dalam menghimpun dan mengelola dana-dana bergulir (*endowment fund*) yang akan digunakan untuk memberi bantuan dana (hibah), tenaga dan fasilitas, guna menunjang aktivitas konservasi keanekaragaman dan pemanfaatan sumberdaya hayati secara berkelanjutan di Indonesia. Untuk itu, KEHATI menjalin kerjasama dan kemitraan dengan semua pihak yang bergerak dibidang dan sektor yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya hayati serta keanekaragaman, termasuk dengan pemerintah, kelompok dan lembaga swadaya masyarakat, kalangan profesi, akademis, pakar lingkungan, pengusaha/ sektor, agamawan, budayawan dan media-massa.

Mengingat laju degradasi lingkungan dan skala kerusakan sumber-sumber daya hayati di Indonesia yang setiap tahun terus meningkat, maka KEHATI juga berupaya terus menggalang terhimpunnya dana-dana tambahan baik dari dalam maupun dari luar negeri, termasuk yang terakhir adalah membentuk REKSA DANA KEHATI ABADI, untuk mewujudkan visi dan misi KEHATI sebagai berikut:



5.2. Visi Yayasan KEHATI

terwujudnya masyarakat yang peduli, berdaya dan mandiri dalam pelestarian keanekaragaman hayati dan dalam pengelolaan serta pemanfaatan sumberdaya hayati Indonesia secara adil berkelanjutan bagi terciptanya kualitas hidup yang setinggi-tingginya.

5.3. Misi Yayasan KEHATI:

1. Mendorong dan memfasilitasi upaya kelompok-kelompok masyarakat untuk memperoleh hak sesuai kewajibannya, serta untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian dalam pengelolaan, konservasi dan pemanfaatan lokal sumberdaya hayati secara lestari dan adil, melalui kerjasama di tingkat lokal, nasional dan internasional.
2. Mendorong upaya-upaya pembaruan kebijakan dan penegakan hukum di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berbasis keanekaragaman hayati.
3. Menggalang dukungan dana, sumberdaya dan partisipasi masyarakat dan berbagai pihak untuk menjamin keberlanjutan program-program keanekaragaman hayati di Indonesia.



5.4 Program Yayasan KEHATI

Telah lebih dari satu dekade, Yayasan KEHATI menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti jaringan organisasi masyarakat sipil (LSM, Asosiasi Profesi, dan sebagainya), lembaga riset dan perguruan tinggi, lembaga donor dan filantropi, instansi pemerintahan pusat maupun daerah, serta perusahaan swasta dan BUMN dalam menjawab tantangan kerusakan sumberdaya alam. Namun, tantangan dan skala ancaman kerusakan ekosistem tersebut terlalu besar untuk bisa ditanggulangi oleh semua pihak secara sendiri-sendiri.

Yayasan KEHATI berperan memfasilitasi berbagai program dan kegiatan pelestarian dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan di berbagai wilayah Indonesia. Dalam upayanya mendorong dan memfasilitasi upaya kelompok masyarakat dalam kegiatan dan pemanfaatan sumberdaya hayati, KEHATI mempunyai empat program utama, yaitu:

1. Informasi, Edukasi dan Riset
2. observasi dan Pemanfaatan Berkelanjutan
3. Advokasi Kebijakan Publik
4. Komunikasi dan Pengembangan Sumberdaya

Ada sejumlah program dan proyek penting yang telah dirintis KEHATI diantaranya:

- Pengembangan tanaman obat dan pemanfaatannya untuk Kesehatan swadaya masyarakat di Madura dan Kabupaten Malang (Jawa Timur).
- Pengembangan energi alternative berbasis tanaman lokal (jarak pagar) dan bio-massa di lahan kering Pulau Sumba, NTT.
- Penyelamatan ekosistem unik Kepulauan Derawan di Kalimantan Timur.
- Pengelolaan ekosistem lahan gambut oleh masyarakat di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah.
- Mengupayakan kebijakan publik yang lebih kondusif untuk menunjang kedermawanan sosial perusahaan (filantropi), program kepedulian sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility/CSR*) dan mendorong sistem pembiayaan pembangunan yang lebih ramah lingkungan.

Prinsip-prinsip dasar pengelolaan program KEHATI adalah:

- Berbasiskan masyarakat lewat pendekatan pada para pemangku kepentingan
- Strategi yang menyeluruh dan terpadu
- Pendekatan programatis yang disusun berdasarkan rencana dan anggaran jangka panjang
- Desentralisasi dan pengelolaan partisipatif

-
-
- Transparansi dan akuntabilitas publik
 - Memajukan kemitraan antara masyarakat dan dunia usaha

5.5 Tata Kelola Yayasan KEHATI

Yayasan KEHATI didukung oleh sejumlah tokoh Indonesia yang peduli pada isu-isu pelestarian sumberdaya alam di Indonesia. Komposisi dan susunan Yayasan KEHATI datang dari beragam sektor yang memperkuat organisasi dalam menjalankan visi dan misi yang diembannya.

5.6 Kepengurusan Yayasan KEHATI adalah sebagai berikut:

Dewan Pembina

- Ismid Hadad (Ketua)
- Emil Salim
- A.R Ramly
- Boenjamin Setiawan
- Didin Sastrapradja
- Jaya Suprana
- Martha Tilaar
- Sardono W. Kusumo
- Arthur J. Hanson



Pengawas

- Anton Soedjarwo (Ketua)
- Gunarni Soeworo
- Sitanala Arsyad
- Amir Abadi Jusuf
- Jacobus J. Wenno

Pengurus

- Hariadi Kartodihardjo (Ketua)
- Erna Witoelar
- Pratiwi P. Sudarmono
- Amanda Katili-Niode
- Mas Achmad Santosa



-
- Francis X. Wahono
 - Miranty Abidin

Pelaksana

- Direktur Eksekutif: Damayanti Buchori, PhD
- Direktur Progm Hibah: Anida Haryatmo
- Direktur Keuangan & Administrasi: Gustaaf A. Lumiu
- Direktur Program Komunikasi dan Pengembangan Sumber Daya: Jacoba Muaya

Yayasan KEHATI juga dibantu oleh tiga komite yang membantu dalam pengawasan dan mengarahkan program-program yang dilaksanakan oleh Yayasan. Komite-komite tersebut adalah:

Komite Hibah (*Grant-Making Committee*)

- Effendy A. Soemardja (Ketua)
- Bayu Krisnamurthi
- Kuswata Kartawinata
- Dewa Ngurah Suprpta
- Suraya A. Afiff



Komite Investasi (*Investment Committee*)

- Robby Djohan (Ketua)
- Boenjamin Setiawan
- Abdulgani Saidan
- Okkie A.T Monterie
- D. Cyril Noerhadi

Komite Penggalangan Sumber Daya (*Resource Mobilization Committee*)

- Miranti Abidin (Ketua)
- Gunarni Soeworo
- A.A. Pranatadjaja
- Francis X. Wahono



BAB VI
TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI

6.1. Tujuan Investasi

Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang optimal dalam jangka panjang dengan tingkat fleksibilitas investasi yang cukup tinggi serta mengurangi resiko dengan berbagai jenis investasi portfolio efek yang terdiri dari Efek yang bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ataupun korporasi dan Instrumen Pasar Uang, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

6.2. Kebijakan Investasi

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan lain yang diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK), maka Manajer Investasi akan menginvestasikan seluruh kekayaan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI pada instrumen-instrumen sebagai berikut :

- a. **Efek Bersifat Ekuitas** terdiri atas saham-saham dan semua derivatif yang underlyingnya dimiliki, yang dijual dalam Penawaran Umum dan atau dicatatkan di Bursa Efek baik di Indonesia maupun di luar negeri.
- b. **Instrumen Pasar Uang** terdiri dari Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Certificate of Deposit (CD), Negotiable Certificate of Deposite (NCD), Obligasi yang berjangka waktu kurang dari satu tahun, Surat Berharga Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing dan surat berharga komersial yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sudah diperingkat oleh lembaga pemeringkat.
- c. **Efek Pendapatan Tetap** terdiri atas Obligasi, Medium Term Note, instrumen sejenis yang diterbitkan baik oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia maupun diluar negeri yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dengan peringkat minimal BBB dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Komposisi dari instrumen-instrumen tersebut adalah sebagai berikut :

Instrumen	Minimum	Maksimum
Instrumen Pasar Uang	5%	79%
Efek bersifat Ekuitas	10%	79%
Efek Pendapatan Tetap	10%	79%

6.3. Pembatasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor IV.B.1 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-176/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 *juncto* Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.B.2 tentang Pedoman Kontrak Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang merupakan lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-177/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI :

- a. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;
- b. membeli Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia, Emiten, dan atau Perusahaan Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasar Modal di Indonesia;
- c. membeli efek yang diterbitkan oleh satu perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud dan lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada setiap saat;
- d. membeli Efek Bersifat Ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efeknya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- e. membeli Efek yang diterbitkan oleh suatu pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada setiap saat. Pembatasan ini termasuk pemilikan surat berharga yang dikeluarkan oleh bank-bank tetapi tidak termasuk Sertifikat Bank Indonesia dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Lembaga Keuangan Internasional, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- f. melakukan transaksi lindung nilai atas pembelian Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih besar dari nilai Efek yang dibeli;
- g. membeli Efek Beragun Aset lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI dengan ketentuan bahwa setiap jenis Efek Beragun Aset tidak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI;

-
- h. membeli Efek yang tidak melalui Penawaran Umum dan atau tidak dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia, kecuali Efek yang sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek, Efek pasar uang, Efek sebagaimana dimaksud dalam huruf (b) di atas dan Efek yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Lembaga Keuangan International, dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
 - i. membeli Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih, kecuali hubungan afiliasi yang terjadi karena penyertaan modal pemerintah;
 - j. membeli efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit penyertaan dan atau pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
 - k. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek;
 - l. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
 - m. terlibat dalam pembelian Efek secara margin;
 - n. melakukan penerbitan obligasi atau sekuritas kredit;
 - o. terlibat dalam berbagai bentuk pinjaman, kecuali pinjaman jangka pendek yang berkaitan dengan penyelesaian transaksi dan pinjaman tersebut tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI pada saat pembelian;
 - p. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dimana Perusahaan Efek bertindak sebagai Manajer Investasi menjadi Penjamin Emisi Efek atau Afiliasi dari Manajer Investasi bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek dan Efek dimaksud kecuali hubungan afiliasi tersebut karena kepemilikan penyertaan modal pemerintah;
 - q. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau afiliasinya;
 - r. membeli Efek Beragun Aset yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum:
 - i) dimana Manajer Investasinya sama dengan Manajer Investasi MEGA SRI KEHATI HARMONI;
 - ii) oleh afiliasi dari Manajer Investasi; dan atau
 - iii) dimana Manajer Investasi MEGA SRI KEHATI HARMONI terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Asset tersebut; dan



-
- s. membeli Efek Beragun Aset yang tidak ditawarkan melalui Penawaran umum dan tidak diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

Dalam hal Manajer Investasi bermaksud membeli efek yang diperdagangkan di Bursa Efek Luar Negeri, pelaksanaan pembelian efek tersebut baru dapat dilaksanakan setelah tercapainya kesepakatan mengenai tata cara pembelian, penjualan, penyimpanan, pencatatan dan hal-hal lain sehubungan dengan pembelian efek tersebut antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Pembatasan tersebut diatas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat prospektus ini diterbitkan yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah dibidang pasar modal termasuk surat persetujuan Bapepam dan LK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

6.4. Kebijakan Pembagian Keuntungan

Keuntungan yang diperoleh MEGA SRI KEHATI HARMONI (jika ada) akan diinvestasikan kembali kedalam portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan. Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi, MEGA SRI KEHATI HARMONI dapat membagikan keuntungan setiap 1 (satu) tahun sekali yang berasal dari sebagian laba bersih selama periode tersebut kepada para Pemegang Unit Penyertaan.



BAB VII METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK

Manajer Investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI dengan memperhatikan Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK No. Kep-402/BL/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang kutipan lengkapnya adalah sebagai berikut:

7.1. Dalam Peraturan ini yang dimaksud:

- a). Efek bersifat Hutang adalah Efek yang menunjukkan hubungan hutang piutang antara kreditor (Pemegang Efek) dengan pihak yang menerbitkan Efek.
- b). Nilai Pasar Wajar (*fair market value*) dari Efek adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi efek yang dilakukan antar para Pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi

7.2. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib ditentukan dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pada pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap hari kerja, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek;
- b) Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang ditetapkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus dengan mempertimbangkan:
 - Harga perdagangan sebelumnya; atau
 - Harga perbandingan Efek sejenis.
- c) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*) menggunakan harga referensi, sebagai berikut:
 - Surat Hutang Negara menggunakan informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara diluar Bursa Efek.
 - Obligasi perusahaan menggunakan informasi harga yang tersedia dalam sistem yang diterapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan BAPEPAM No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana;
- d) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri menggunakan informasi harga dari sumber yang dapat dipercaya dan dapat diakses melalui media massa atau fasilitas internet yang tersedia;



-
-
- e) Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, wajib berdasarkan itikad baik dan penuh tanggung jawab oleh Manajer Investasi dengan menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten. Nilai yang diperkirakan tersebut wajib didasarkan perkiraan harga yang paling mungkin terjadi antara penjual dan pembeli yang memiliki Fakta Material mengenai Efek tersebut serta tidak melakukan transaksi secara terpaksa. Fakta yang wajib dipertimbangkan oleh Manajer Investasi dalam membuat evaluasi antara lain adalah :
- harga terakhir Efek yang diperdagangkan, kecenderungan harga saham dan tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir;
 - informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - ~~dalam hal saham, perkiraan rasio pendapatan harga (price earning ratio)~~, dibandingkan dengan rasio pendapatan harga Efek sejenis;
 - dalam hal Efek Bersifat Utang, tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis; dan
 - dalam hal waran, right atau obligasi konversi, harga terakhir dari Efek yang mendasari; dan
- f). Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana wajib diperhitungkan dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku.

7.3. Sehubungan dengan penilaian Pasar Wajar tersebut dalam angka 6.2 huruf c, maka kepada:

- a) Penyelenggara perdagangan Surat Utang Negara di luar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada BAPEPAM dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
- b) Manajer Investasi wajib menyampaikan kuotasi harga penawaran jual dan harga penawaran beli atas obligasi perusahaan yang terdapat dalam portofolio Reksa Dana yang dikelolanya kepada BAPEPAM dan LK secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan LK sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap Hari Kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.



-
-
- 7.4.** Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 6.2 dan angka 6.3 diatas, Manajer Investasi wajib sekurang-kurangnya:
- a) Memiliki standar operasi dan prosedur;
 - b) Menggunakan dasar perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan secara konsisten;
 - c) Membuat catatan dan atau kertas kerja tentang tata cara perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang mencakup antara lain faktor atau fakta yang menjadi pertimbangan dan perhitungan ; dan
 - d) Menyimpan catatan tersebut diatas sekurang-kurangnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
- 7.5** Perhitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
- 7.6.** Penentuan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Pasar Uang wajib menggunakan metode harga perolehan yang diamortisasi. Yang dimaksud dengan metode harga perolehan yang diamortisasi adalah penilaian harga Efek dalam portofolio Reksa Dana Pasar Uang berdasarkan Harga Perolehan yang disesuaikan dengan cara melakukan amortisasi atas premium atau *accretion* atas diskonto.
- 7.7.** Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tidak termasuk permohonan pembelian dan atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- 7.8.** Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, BAPEPAM berwenang mengenakan sanksi terhadap setiap pelanggaran ketentuan peraturan ini, termasuk pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Selanjutnya, BAPEPAM telah mengeluarkan surat edaran mengenai aturan-aturan standar deviasi untuk obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah yaitu melalui Surat Edaran nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan" dan Surat Edaran nomor SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara".

Manajer Investasi akan memenuhi ketentuan dalam peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana, dan Surat Edaran BAPEPAM nomor SE-02/PM/2005 tertanggal 9 Juni 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan", serta Surat Edaran BAPEPAM SE-03/PM/2005 tertanggal 29 Juli 2005 tentang "Batas Toleransi (Standar Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara" tersebut



diatas dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan BAPEPAM dan LK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah diterbitkannya Prospektus ini.

Manajer investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.SE-02/PM/2005 tanggal 9 Juni 2005, tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan, sebagai berikut :

1. Penggunaan harga referensi sebagai acuan perhitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang diperdagangkan diluar Bursa Efek (*over the counter*) dengan batas toleransi yang dihitung berdasarkan peringkat dan sisa jangka waktu jatuh tempo masing-masing sebagai berikut :

No.	Kelompok Peringkat	Sisa Jangka Waktu jatuh Tempo		
		< 1 Tahun	1 s.d 3 Tahun	> 3 Tahun
1.	AAA - AA	1,0%	1,3%	1,6%
2.	A	1,2%	1,6%	2,0%
3.	BBB - BB	1,5%	2,0%	2,5%

2. Prosedur yang digunakan dalam menentukan batas toleransi adalah sebagai berikut :
tersebut diatas;
d. Menghitung rata-rata Standard Deviasi yang termasuk dalam distribusi normal (*inlayer*)
e. Perhitungan huruf d menghasilkan angka yang digunakan sebagai batas toleransi.
3. Batas toleransi berdasarkan peringkat dan sisa jangka waktu jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam angka 2 diatas wajib digunakan oleh Manajer Investasi sebagai pengelola Reksa Dana dalam menentukan Nilai Pasar Wajar Obligasi Perusahaan sebagai dasar perhitungan Nilai Aktiva Bersih (NAB) Reksa Dana.

Manajer investasi menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI juga memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No.SE-03/PM/2005 tanggal 29 Juli 2005, tentang Batas Toleransi (Standard Deviasi) Penentuan Nilai Pasar Wajar Surat Hutang Negara sebagai berikut :

1. Penentuan Nilai Pasar Wajar dari Surat Utang Negara yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*Over The Counter*) menggunakan Informasi harga yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara diluar Bursa Efek.

-
-
2. Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara diluar Bursa Efek wajib menyampaikan data harga Surat Utang Negara kepada Bapepam secara elektronik dengan menggunakan sistem yang ditetapkan oleh Bapepam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No.X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana pada setiap hari kerja selambat-lambatnya pada pukul 16.00 WIB.
 3. Nilai Pasar Wajar Surat Utang Negara dalam Portofolio Reksa Dana ditentukan berdasarkan harga referensi dengan batasan toleransi yang dihitung berdasarkan sisa jangka waktu jatuh tempo (*maturity*) masing-masing Surat Utang Negara dengan pengelompokan sebagai berikut :

KELOMPOK MATURITY	FIXED RATE	VARIABLE RATE
< 1 Tahun	0,200%	0,300%
1 s.d 3 Tahun	0,225%	0,350%
> 3 s.d 6 Tahun	0,260%	0,420%
> 6 Tahun	0,300%	0,500%

4. Prosedur yang dilakukan untuk menentukan batas toleransi tersebut diatas adalah sebagai berikut :
 - a. Mencari selisih terendah, selisih tertinggi dan rata-rata selisih dari *best bid* dan *best ask* periode tertentu.
 - b. Berdasarkan data pada huruf a, dilakukan perhitungan dengan mempertimbangkan volume transaksi dan outstanding Surat Utang Negara
 - c. Perhitungan sebagaimana huruf b, menghasilkan angka yang akan digunakan sebagai batas toleransi.



BAB VIII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, maka penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
I.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari :		
	a. Bunga Obligasi	0% untuk tahun 2009 - 2010 5% untuk tahun 2011-2013 15% untuk tahun 2014-seterusnya*	Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf (d) PP No. 16 tahun 2009.*)
	b. <i>Diskonto dari</i> Obligasi	0% untuk tahun 2009 - 2010 5% untuk tahun 2011-2013 15% untuk tahun 2014-seterusnya*	Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf (d) PP No. 16 tahun 2009.*)
	c. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%)	Pasal 2 PP No. 131 tahun 2000 <i>jo</i> Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 51.KMK.04/2001
	d. Commercial Paper dan Surat Hutang Lainnya	PPh Tarif Umum	Pasal 4 (1) dan pasal 23 UU Pph.
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final (0,1%) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.	Pasal 1 ayat 2 huruf (a) PP No. 41 tahun 1994 **)
II.	Bagian laba termasuk pelunasan kembali (<i>redemption</i>) atas Unit Penyertaan yang diterima oleh pemegang Unit Penyertaan.	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf h UU PPh

* Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, disebutkan bahwa atas penghasilan yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak berupa Bunga Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final dan bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada BAPEPAM dan LK akan dikenakan Pajak Penghasilan.

**Pasal 1 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek disebutkan bahwa besarnya Pajak Penghasilan untuk semua transaksi penjualan saham sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan.

Informasi perpajakan tersebut diatas dibuat berdasarkan interpretasi dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan peraturan perpajakan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi tentang perpajakan di atas.

Bagi warga negara asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasehat perpajakan mengenai pembukuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui jumlah pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.



BAB IX FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA

Sebagaimana halnya investasi pada umumnya, investasi pada MEGA SRI KEHATI HARMONI ini mengandung resiko yang disebabkan berbagai faktor antara lain :

9.1. Risiko Perubahan Ekonomi dan Politik

Perubahan kondisi ekonomi, politik dan peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal dapat mempengaruhi Fluktuasi harga Efek yang ada dalam portofolio investasi MEGA SRI KEHATI HARMONI dengan demikian dapat menyebabkan turunnya nilai Unit Penyertaan.

9.2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan

Sehubungan dengan risiko pada butir 8.1 di atas, MEGA SRI KEHATI HARMONI memiliki risiko fluktuasi Nilai Aktiva Bersih. Tidak ada jaminan Nilai Aktiva Bersih akan selalu meningkat selama jangka waktu reksa dana.

9.3. Risiko Likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung kepada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari Manajer Investasi untuk membeli kembali (melunasi) dengan menyediakan uang tunai dengan segera.

9.4. Risiko Wanprestasi

Manajer Investasi akan berusaha memberikan hasil investasi terbaik kepada Pemegang Unit Penyertaan. Namun dalam kondisi luar biasa, penerbit surat berharga dimana MEGA SRI KEHATI HARMONI berinvestasi atau pihak lainnya yang berhubungan dengan MEGA SRI KEHATI HARMONI dapat wanprestasi (*default*) atau dapat melakukan pelunasan lebih awal dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi MEGA SRI KEHATI HARMONI.

9.5. Risiko Atas Pertanggungjawaban Kekayaan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI

Bank Kustodian mengasuransikan seluruh kekayaan MEGA SRI KEHATI HARMONI. Tetapi terjadinya wanprestasi oleh pihak terkait dengan asuransi kekayaan dapat mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI.

9.6. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan Terhadap Obligasi

Sesuai peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, baik kupon (bunga) obligasi dan diskonto obligasi dari hasil transaksi obligasi merupakan obyek pajak yaitu untuk tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 akan dikenai Pajak Penghasilan

sebesar 0% (nol persen); untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 akan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 5% (lima persen); dan untuk tahun 2014 sampai dengan seterusnya akan dikenai Pajak Penghasilan sebesar 15 % (lima belas persen).

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari direvisi, seperti bila presentase besarnya Pajak Penghasilan yang akan dikenakan kepada bunga obligasi dan diskonto obligasi berubah (baik bila besarnya presentase perubahan Pajak Penghasilan tersebut turun atau naik), maka tujuan Investasi dari MEGA SRI KEHATI HARMONI yang telah ditetapkan dalam Bab VI Prospektus sebelum Reksa Dana diluncurkan dapat menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun Tujuan Investasi MEGA SRI KEHATI HARMONI dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi.

Sebelum memutuskan untuk membeli Unit Penyertaan Reksa Dana ini, calon Investor harus memahami risiko-risiko yang telah disebutkan diatas. Karena Reksa Dana bukanlah produk investasi perbankan. Tidak ada satu pihakpun yang menjamin tingkat hasil investasi pada Reksa Dana.



BAB X
HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

10.1. Hak-hak Pemegang Unit Penyertaan

Sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kontrak Investasi Kolektif, maka semua Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sebagai berikut :

- a. Hak untuk memperoleh pembagian keuntungan sesuai kebijakan pembagian keuntungan serta dengan memperhatikan jenis Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI sebagaimana diatur dalam butir 2.5 Bab II mengenai Keterangan tentang Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI;
- b. Hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI yang dimilikinya;
- c. Hak untuk mendapat Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI serta laporan rekening bulanan;
- d. Hak untuk memperoleh informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih harian MEGA SRI KEHATI HARMONI, dan kinerja MEGA SRI KEHATI HARMONI;
- e. Hak untuk memperoleh laporan-laporan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam No. X.D.1 tentang Laporan Reksa Dana ;
- f. Hak atas hasil likuidasi secara proporsional dengan kepemilikan Unit Penyertaan bilamana MEGA SRI KEHATI HARMONI dibubarkan atau dilikuidasi;
- g. Hak untuk memperoleh Laporan Keuangan Tahunan secara periodik.



10.2. Kontrak Untuk Kepentingan Para Pemegang Unit Penyertaan

MEGA SRI KEHATI HARMONI merupakan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang dibuat antara PT Mega Capital Indonesia yang akan bertindak selaku Manajer Investasi dan PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang akan bertindak selaku Bank Kustodian. Dengan membeli dan memiliki Unit Penyertaan, para Pemegang Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI dianggap telah mengikatkan diri dan menyetujui seluruh syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif tersebut diatas.

Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI merupakan pemilik bersama untuk bagian yang tidak terbagi atas seluruh kekayaan yang termasuk dalam portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI. Untuk kepentingannya, Para Pemegang Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI memberikan kepercayaan kepada Manajer Investasi untuk melaksanakan pengelolaan portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI dan kepada Bank Kustodian untuk melaksanakan penitipan kolektif, penyimpanan dan pengadministrasian kekayaan serta rekening Pemegang Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI.



BAB XI ALOKASI BIAYA

Dalam kegiatan pengelolaan REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI terdapat beberapa biaya yang harus dikeluarkan oleh Manajer Investasi, REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI dan Pemegang Unit Penyertaan. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut :

11.1. Biaya yang menjadi beban REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI

- a. Imbalan jasa pengelolaan untuk Manajer Investasi maksimum sebesar 3 % (tiga persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- b. Imbalan jasa untuk Bank Kustodian maksimum sebesar 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun dari Nilai Aktiva Bersih dihitung secara harian berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun atau berdasarkan 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari per tahun untuk Tahun Kabisat, dibayar setiap awal bulan ditambah dengan PPN;
- c. Biaya registrasi dan transaksi Efek beserta pajak yang terkait dengan transaksi tersebut;
- d. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran MEGA SRI KEHATI HARMONI menjadi efektif;
- e. Biaya pembuatan dan pengiriman pembaharuan Prospektus termasuk laporan keuangan tahunan kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya pemasangan berita / pemberitahuan disurat kabar tentang perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau Prospektus (jika ada) setelah MEGA SRI KEHATI HARMONI dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK;
- f. Biaya pembuatan dan pengiriman laporan bulanan kepada Pemegang Unit Penyertaan, pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan setelah dinyatakan efektif oleh Bapepam dan LK; dan
- g. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran Imbalan Jasa dan biaya-biaya diatas.

11.2. Biaya yang menjadi beban Manajer Investasi

- a. Biaya persiapan pendirian REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI yang meliputi imbalan jasa untuk Akuntan, Konsultan Hukum, dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio yaitu biaya telepon, faksimili, foto-kopi dan transportasi;

-
-
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan biaya iklan MEGA SRI KEHATI HARMONI;
 - d. Biaya pencetakan dan pengiriman Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan ; dan
 - e. Biaya pencetakan dan distribusi Prospektus awal;
 - f. Biaya pembubaran Reksa Dana.

11.3. Biaya yang menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan

- a. Biaya Pembelian minimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pembelian;
- b. Biaya penjualan kembali (*redemption fee*) minimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali;
- d. Biaya transfer bank atau pemindahbukuan sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, hasil pencairan seluruh Unit Penyertaan dalam hal kepemilikan Unit Penyertaan di bawah saldo minimum dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada) dan pembagian hasil investasi ke rekening Pemegang Unit Penyertaan (jika ada);
- e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

11.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan atau Biaya Akuntan setelah MEGA SRI KEHATI HARMONI menjadi efektif menjadi Beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan atau MEGA SRI KEHATI HARMONI sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.



BAB XII PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

12.1 MEGA SRI KEHATI HARMONI wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut :

- a. dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Bursa, MEGA SRI KEHATI HARMONI yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah); atau
- b. diperintahkan oleh BAPEPAM dan LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; atau
- c. total Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI kurang dari Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah), selama 90 (sembilan puluh) Hari Bursa berturut-turut; atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan MEGA SRI KEHATI HARMONI.

12.2 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada para Pemegang Unit Penyertaan, paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tidak dipenuhinya kondisi dimaksud; dan
- c. Membubarkan MEGA SRI KEHATI HARMONI dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak MEGA SRI KEHATI HARMONI dibubarkan.

12.3 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Mengumumkan pembubaran, likuidasi, dan rencana pembagian hasil likuidasi

-
- Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan BAPEPAM dan LK , dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan penghitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran MEGA SRI KEHATI HARMONI oleh Bapepam dan LK, dan;
 - c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada Bapepam dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak diperintahkan pembubaran MEGA SRI KEHATI HARMONI oleh Bapepam dan LK dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi Reksa Dana dari Notaris

12.4 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf c, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada BAPEPAM dan LK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir MEGA SRI KEHATI HARMONI dan mengumumkan kepada para pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak tidak terpenuhinya kondisi dimaksud serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI dari Notaris.

12.5 Dalam hal Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam uraian 11.1 huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan kepada BAPEPAM dan LK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
 - (i). kesepakatan pembubaran dan likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
 - (ii). alasan pembubaran; dan
 - (iii). kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. Menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada BAPEPAM dan LK paling lambat 2 (dua) bulan sejak dibubarkan dengan dilengkapi pendapat dari Konsultan Hukum dan Akuntan, serta Akta Pembubaran dan Likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI dari Notaris.

12.6 Setelah dilakukan pengumuman rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

12.7 Manajer Investasi wajib melaksanakan pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan dan atau persetujuan BAPEPAM dan LK .

12.8 Dalam hal MEGA SRI KEHATI HARMONI dibubarkan, maka likuidasinya dilakukan oleh Manajer Investasi di bawah pengawasan Akuntan yang terdaftar di BAPEPAM dan LK .Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI, setelah dikurangi kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal MEGA SRI KEHATI HARMONI dibubarkan dan dilikuidasi,



maka beban biaya pembubaran dan likuidasi MEGA SRI KEHATI HARMONI termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dibebankan pada kekayaan MEGA SRI KEHATI HARMONI yang dibubarkan. Pembagian hasil likuidasi akan dilakukan oleh Bank Kustodian dengan cara pemindah-bukuan atau transfer kepada Pemegang Unit Penyertaan atau ahli waris/pengganti haknya yang sah yang telah memberitahukan kepada Bank Kustodian nomor rekening banknya.

12.9 Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- i. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun;
- ii. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut, dan;
- iii. Apabila dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) tahun tidak diambil oleh pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

12.10 Dalam hal tidak ada lagi pemegang Unit Penyertaan pada saat dibubarkan dan dilikuidasi, maka segala risiko adanya kekurangan pajak yang harus dibayar oleh MEGA SRI KEHATI HARMONI maupun adanya kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan oleh pihak yang berwenang kepada MEGA SRI KEHATI HARMONI sepenuhnya merupakan beban dan hak dari Manajer Investasi.

Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang tersedia di PT Mega Capital Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk.

BAB XIII
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum membeli Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI , calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen-dokumen penawaran lainnya.

13.1. Prosedur Pembelian Unit Penyertaan

- a. Para pemodal yang ingin membeli Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI, apabila dianggap perlu oleh Manajer Investasi, dapat disyaratkan untuk membuka rekening di bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi, mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening MEGA SRI KEHATI HARMONI serta harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam Nomor IV.D.2, melengkapinya dengan fotokopi bukti jati diri (Kartu Tanda Penduduk/Paspor untuk perorangan dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/ Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya apabila diperlukan sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah oleh Penyedia Jasa Keuangan di Bidang Pasar Modal. sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10. Formulir Profil Pemodal diisi dan ditandatangani oleh pemodal sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI yang pertama kali (pembelian awal).
- b. Pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI dilakukan oleh pemodal dengan mengisi formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pembukaan Rekening MEGA SRI KEHATI HARMONI, formulir profil pemodal dan formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual (jika ada).. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI, beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi baik secara langsung atau maupun melalui Agen Penjual (jika ada).
- c. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.10 tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak, Propektus dan dalam formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI. Pembelian Unit Penyertaan oleh pemodal yang dilakukan



-
- menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak akan dilayani.
- d. Surat atau bukti konfirmasi atau perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in good fund and in complete application) oleh Bank Kustodian;
 - e. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.

13.2. Harga Pembelian

Unit Penyertaan ditawarkan sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) setiap Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI, selanjutnya harga pembelian Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih yang ditetapkan oleh Bank Kustodian pada akhir hari bursa yang bersangkutan.

Nilai Aktiva Bersih tersebut digunakan sebagai harga pembelian Unit Penyertaan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI beserta bukti pembayaran dan foto kopy bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sampai dengan pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian pada pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa yang sama tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama tersebut.
- b. Formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI beserta bukti pembayaran dan foto kopi bukti jati diri dan dokumen pendukung yang telah diterima dengan lengkap dan / atau disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut telah diterima dengan baik

(*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) hari bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada akhir hari bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.

- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan seluruh pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah Pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.



13.3. Jumlah Minimum Pembelian dan Maksimum Kepemilikan

Pembelian awal Unit Penyertaan oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan minimal sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dan untuk pembelian Unit Penyertaan selanjutnya minimal sebesar Rp. 500.000 (lima ratusribu rupiah).

13.4. Syarat Pembayaran

Pembayaran pembelian unit Penyertaan dapat dilakukan dengan pemindahbukuan atau transfer dalam mata uang rupiah dan dibayarkan oleh pemesanan ke dalam rekening MEGA SRI KEHATI HARMONI dibawah ini :

Bank CIMB Niaga Cabang Sudirman Jakarta

Nama Rekening : Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI

Nomor Rekening: 079.01.00956.00.7

Biaya pemindahbukuan atau transfer tersebut diatas, bila ada, menjadi tanggung jawab Pemegang Unit Penyertaan.



13.5. Persetujuan Permohonan dan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, sisanya (jika ada) akan dikembalikan oleh Manajer Investasi (tanpa bunga) atas nama pemesan Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan mengirimkan Surat Konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI kepada Pemegang Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah permohonan pembelian unit penyertaan atau Formulir Pemesanan Unit Penyertaan telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (in good fund) oleh Bank Kustodian.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin timbul akibat informasi yang tidak lengkap atau kesalahan instruksi yang diberikan Pemegang Unit Penyertaan.



13.6. Biaya Pembelian Unit Penyertaan

Terhadap setiap pemesanan pembelian Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI akan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) minimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen), dan maksimum sebesar 2% (dua persen) dari nilai pembelian Unit Penyertaan.



BAB XIV
PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

14.1. Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI yang dimilikinya dengan mengajukan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Pengajuan permohonan penjualan kembali harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Kontrak, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan. Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut diatas tidak akan dilayani.

14.2. Pembayaran Penjualan Kembali

Pembayaran dana hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI akan dibayarkan dalam bentuk pemindah-bukuan atau transfer ke rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Unit Penyertaan. Biaya transfer atau pemindah-bukuan merupakan tanggung-jawab dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran hasil Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilaksanakan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak diminta penjualan kembali (pelunasan) oleh Pemegang Unit Penyertaan.



14.3. Biaya Penjualan Kembali

Pemegang Unit Penyertaan yang melakukan penjualan kembali akan dikenakan biaya penjualan kembali (*redemption fee*) minimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) dan maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai penjualan kembali.

14.4. Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan

Harga Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah harga setiap Unit Penyertaan yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI yang dihitung oleh Bank Kustodian pada hari bursa yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi sebelum pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada hari bursa tersebut. Manajer Investasi wajib menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB



(enambelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa yang sama.

- b. Formulir Penjualan Kembali yang telah diisi lengkap beserta lampirannya yang telah diterima dengan lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian setelah pukul 13.00 WIB (tigabelas Waktu Indonesia Barat), maka Nilai Aktiva Bersih yang digunakan sebagai harga penjualan kembali Unit Penyertaan adalah Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada hari bursa berikutnya. Manajer Investasi wajib menyampaikan Permohonan Penjualan Kembali tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat) pada hari bursa berikutnya.
- c. Surat atau bukti konfirmasi atas perintah penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, oleh Bank Kustodian wajib dikirim kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan formulir penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Bank Kustodian;
- d. Surat atau Bukti Konfirmasi secara tertulis atas pelaksanaan perintah pemegang Unit Penyertaan, sebagaimana dimaksud huruf c diatas, wajib disampaikan oleh Bank Kustodian paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Pemegang Unit Penyertaan.



14.5. Batas Maksimum Penjualan Kembali

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI dalam satu hari bursa.

Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih dalam satu hari bursa, maka kelebihan permintaan tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian dan dianggap sebagai permintaan penjualan kembali pada hari bursa berikutnya berdasarkan metode **FIFO** (*First In First Out*).

14.6. Persetujuan Manajer Investasi dan Bank Kustodian


Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak untuk menerima atau menolak permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian apabila persyaratan tidak dipenuhi.




BAB XV
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN)
UNIT PENYERTAAN

15.1 Pembelian

a. tanpa agen penjual mengirimkan Bukti Konfirmasi dan surat Konfirmasi Kepemilikan




b. melalui Agen Penjual




15.2 Penjualan Kembali (Pelunasan)

a. tanpa agen penjual mengirimkan Bukti Konfirmasi dan surat Konfirmasi Kepemilikan




b. melalui Agen Penjual





Manajer Investasi berhak untuk menentukan penjualan Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI melalui Agen Penjual atau Tanpa Agen Penjual.


BAB XVI
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM











BAB XVII
PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR
PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan **REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI** dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen penjual atau perwakilan Manajer Investasi pada Bank yang ditunjuk oleh Manajer Investasi. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi sebagai berikut :

MANAJER INVESTASI :
PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jl. Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14A
Jakarta 12790, Indonesia
Ph. (62-21) 7917 - 5599
Fax. (62-21) 7919 - 3900

BANK KUSTODIAN :
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207



Daftar Isi

BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	KETERANGAN TENTANG REKSA DANA MEGA SRI KEHATI HARMONI	4
BAB III	MANAJER INVESTASI	10
BAB IV	BANK KUSTODIAN	12
BAB V	YAYASAN KEHATI	13
BAB VI	TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI	18
BAB VII	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK	22
BAB VIII	PERPAJAKAN	27
BAB IX	FAKTOR-FAKTOR RESIKO UTAMA	29
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	31
BAB XI	ALOKASI BIAYA	32
BAB XII	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	34
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	38
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	42
BAB XV	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	44
BAB XVI	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	45
BAB XVII	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	50



PROSPEKTUS REKSA DANA

Mega Sri Kehati HARMONI

Tanggal Efektif :

Tanggal Mulai Penawaran :

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI TUJUAN DAN KEBIJAKAN INVESTASI (BAB V), FAKTOR-FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII) DAN MANAJER INVESTASI (BAB III)

Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI (selanjutnya disebut **MEGA SRI KEHATI HARMONI**) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

MEGA SRI KEHATI HARMONI bertujuan untuk mendapatkan potensi pertumbuhan modal jangka panjang dan mempertahankan pendapatan yang stabil dengan risiko yang minimal melalui investasi pada saham, instrumen pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Komposisi portofolio MEGA SRI KEHATI HARMONI adalah minimum 10% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada Efek Bersifat Hutang dan sejenisnya, minimum 10% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada Saham dan sejenisnya, dan minimum 5% dan maksimum 79% dari Nilai Aktiva Bersih MEGA SRI KEHATI HARMONI pada Instrumen Pasar Uang, baik dalam mata uang rupiah maupun asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PENAWARAN UMUM

PT Mega Capital Indonesia sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI secara terus menerus hingga mencapai **1.000.000.000 (satu milyar)** Unit Penyertaan.

Pada hari pertama penawaran, Unit Penyertaan MEGA SRI KEHATI HARMONI ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih Awal sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Unit Penyertaan, selanjutnya Harga Unit Penyertaan ditentukan sesuai dengan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada hari yang bersangkutan. Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi.

Setiap pembelian Unit Penyertaan dikenakan biaya pembelian (*subscription fee*) minimum sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen), maksimum sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Pembelian dan Penjualan Kembali dikenakan Biaya Penjualan Kembali (*redemption fee*) minimum sebesar 0,25% (nol koma dua puluh lima persen), maksimum sebesar 1% (satu persen) dari Nilai Penjualan Kembali.

MANAJER INVESTASI BANK KUSTODIAN



PT Mega Capital Indonesia
Menara Bank Mega Lantai 2
Jalan Kapten P. Tendean Kav. 12 - 14 A
Jakarta 12790, Indonesia
Ph. (62-21) 7917 - 5599
Fax. (62-21) 7919 - 3900



PT Bank CIMB Niaga Tbk
Graha Niaga, Lantai 7
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58
Jakarta 12190, Indonesia
Ph. (62-21) 250-5151; 250-5252; 250-5353
Fax. (62-21) 250-5206; 250-5207

BAPEPAM dan LK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI, SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM

Prospektus Pembaharuan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal2009

UNTUK DIPERHATIKAN

Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI tidak termasuk instrumen investasi yang dijamin oleh pemerintah ataupun Bank Indonesia. Sebelum membeli Unit Penyertaan, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum maupun pajak. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam Reksa Dana MEGA SRI KEHATI HARMONI. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan akan menanggung resiko sehubungan dengan Unit Penyertaan yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya resiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, pajak, maupun aspek lain yang relevan.

